

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PADA TERDAKWA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor
132/Pid.B/2021/PN Kba)**

MOMERANDUM HUKUM

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

IKA ANDINA NAWANGWULAN

NIM. 20.01.111.00.051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

2025

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PADA TERDAKWA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor
132/Pid.B/2021/PN Kba)**

MOMERANDUM HUKUM

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

IKA ANDINA NAWANGWULAN

NIM. 20.01.111.00.051

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TERDAKWA
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan
Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba)**

MOMERANDUM HUKUM

OLEH:

IKA ANDINA NAWANGWULAN

NIM: 20.01.111.00.051

**Disetujui untuk Ujian Tugas Akhir
Bangkalan, ...2025**

Dosen Pembimbing

**TOLIB EFFENDI SH., MH.
NIP. 198301282005011002**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TERDAKWA
DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan
Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba)**

MOMERANDUM HUKUM

OLEH:

IKA ANDINA NAWANGWULAN

NIM: 20.01.111.00.051

**Memorandum Hukum ini telah diuji dan berhasil dipertahankan
dihadapan Majelis Penguji Tugas Akhir Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada hari Rabu, 24 September 2025**

MEJELIS PENGUJI

PENGUJI I (Ketua)

Dr. Rusmi Hawati Windari, S.H., M.H.
NIP. 19810921200050120002

PENGUJI II

Prof. Dr. Wartiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 196202022001122001

PENGUJI III (Dosen Pembimbing)

Tolib Effendi, SH., M.H
NIP. 198301282005011002

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

Dr. Erma Rusdiana, SH., MH.
NIP. 196912312001122002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Andina Nawangwulan

NIM : 200111100051

Judul Skripsi : “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Terdakwa Dengan Gangguan Kejiwaan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/Pn Kba)”

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan didalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi ini merupakan plagiat karya ilmiah yang lain, dapat dibuktikan, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 30 Juli 2024
Pembuat pernyataan



Ika Andina Nawangwulan
NIM: 20.01.111.00.051

BIODATA PENULIS

Nama : Ika Andina Nawangwulan
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 1 Januari 2002
Alamat : Dsn. Glatik, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Nama Orangtua : Ibu Kholilah
Ayah Sugiono (Alm)
Alamat Orangtua : Dsn. Glatik, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Nomor Telepon : 088235446557
E-mail : 200111100051@student.trunojoyo.ac.id

Riwayat pendidikan

1. SD	: SDN Watesnegoro 2	Lulus Tahun	:2014
SMP	: SMPN 2 Ngoro	Lulus Tahun	:2017
SMA	: SMAN 1 Ngoro	Lulus Tahun	:2020
S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura		Lulus Tahun	:2025

Pengalaman dan prestasi:

1. Reporter di unit kegiatan mahasiswa lembaga pers spirit mahasiswa (2020-2024)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah menciptakan semesta serta isinya. Terimakasih atas nikmat dan kesempatannya sehingga saya dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, sehingga sampai saat ini saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi saya yang digunakan menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pada Terdakwa Dengan Gangguan Kejiwaan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/Pn Kba)”. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengan hal tersebut penulis berterimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan semestinya.
2. Kepada Kedua Orang Tua, yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan doa mustajab untuk kelancaran penyusunan skripsi ini. Tanpanya penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta selalu memotivasi penulis agar lulus tepat waktu.
3. Kepada Bapak Tolib Effendi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih kepada beliau yang tidak hanya membimbing tapi juga mengarahkan saat skripsi ini mendapat kendala.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis harap dapat untuk mendapatkan saran maupun kritikan yang dapat membangun kepada penulis serta untuk kelancaran skripsi ini dengan tepat.

Bangkalan 30 Juli 2024

IKA ANDINA NAWANGWULAN
NIM: 20.01.111.00.051

DAFTAR ISI

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TERDAKWA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Kba).....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
MOMERANDUM HUKUM	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kasus Posisi	1
1.2 Pertimbangan Hakim	4
1.2.1 “Barang siapa”	4
1.2.3 “Direncanakan terlebih dahulu”	7
1.3 Dakwaan Jaksa.....	10
1.4 Putusan Hakim.....	12
1.5 Isu Hukum	13
BAB II.....	16
DASAR HUKUM	16
2.1 Pasal 44 KUHP	16
2.2 Pasal 160 KUHP	17
2.3 Pasal 120 KUHP	18
BAB III	20
PEMBAHASAN	20
3.1 Pertimbangan hakim dalam memutuskan vonis pada putusan No. 132/Pid.B/2021/PN Kba dan putusan No. 70/Pid.B/2023/PN Mlg	22

A. Gangguan Kejiwaan Organik.....	38
B. Gangguan Kejiwaan Fungsional	39
1. Orang Sehat Jiwa	41
2. Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	41
3. Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	41
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Rekomendasi.....	48

MOMERANDUM HUKUM

Kepada : Ketua Pengadilan Negeri Koba

Dari : Ika Andina N

Perihal : Putusan pidana penjara 20 tahun terhadap terdakwa dengan gangguan kejiwaan dibandingkan dengan putusan pidana kurungan selama satu tahun di Rumah Sakit Jiwa

Tanggal : 30 Juli 2024

Bangkalan, 30 Juli 2024



IKA ANDINA NAWANGWULAN
NIM: 20.01.111.00.051